

Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Informasi dan Memberikan Informasi Pengadilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Bantaeng

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas Pemohon informasi
2. Surat permohonan informasi
3. Kartu identitas Pemohon informasi
4. Surat permohonan informasi
5. Kartu identitas Pemohon informasi
6. Surat permohonan informasi
7. Kartu identitas Pemohon informasi
8. Surat permohonan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi

Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Bantaeng

1. Mengisi formulir permohonan informasi
2. menerima formulir permohonan informasi
3. Telah menelaah informasi yang dimohonkan
4. • Memberikan informasi yang dimohonkan
5. Menerima fotokopi dan asli dokumen yang ingin dilegalisir dari pemohon
6. Menerima memilah permohonan informasi
7. Mengisi register permohonan
8. Mencari informasi yang di minta
9. Memberikan pemberitahuan tertulis tentang estimasi biaya pengadaan dan estimasi waktu
10. Memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut
11. Menggandakan informasi, dan menyerahkan informasi
12. Menerima dan menyerahkan tanda pembayaran
13. Mengisi formulir permohonan informasi
14. menerima formulir permohonan informasi
15. Telah menelaah informasi yang dimohonkan
16. Memberikan informasi yang dimohonkan
17. Menerima fotokopi dan asli dokumen yang ingin dilegalisir dari pemohon
18. Menerima memilah permohonan informasi
19. Mengisi register permohonan
20. Mencari informasi yang di minta
21. Memberikan pemberitahuan tertulis tentang estimasi biaya pengadaan dan estimasi waktu
22. Memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut
23. Menggandakan informasi, dan menyerahkan informasi
24. Menerima dan menyerahkan tanda pembayaran

Waktu Penyelesaian

27 Menit

Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Bantaeng

Tidak dipungut biaya

Pemberian informasi pada dasarnya TIDAK DIPUNGUT BIAYA, namun bila Pemohon Informasi memohonkan penggandaan salinan cetak informasi, maka dikenai biaya penggandaan salinan cetak tersebut

Produk Pelayanan

1. Informasi yang dimohonkan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Datang langsung ke meja Pengaduan / PTSP;
2. Melalui nomor Whatsapp Aplikasi ANDALAN: (0823 9444 7782);
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian):(http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/099560);
4. Melalui aplikasi PAPPASANG BAJI: (https://pappasangbaji.pn-bantaeng.go.id);
5. Melalui aplikasi SIWAS: (https://siwas.mahkamahagung.go.id/);
6. Melalui aplikasi SP4N LAPOR: (https://lapor.go.id/);
7. Melalui website Pengadilan Negeri Bantaeng: (https://pn-bantaeng.go.id/);
8. Melalui e-mail: (pn.bantaeng@gmail.com)